



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :
86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas
Batanghari Jambi*

“OLEH”

RIKA AGUSTINA

NIM : 1700874201032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN AJARAN 2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : RIKA AGUSTINA
NIM : 1700874201032
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)


Judul Skripsi :

Analisis Yuridis putusan Hakim Nomor:86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Dan Membawa Senjata tajam


Jambi, 16 Agustus 2022

Menyetujui


Pembimbing Pertama,


Dr. Supeno S.H., M.H
NIDN 1006116901

Pembimbing Kedua,


Tresya S.H., M.H
NIDN 1024048903

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S. Ag., S.H., M.H
NIDN 1010116602

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : RIKA AGUSTINA
NIM : 1700874201032
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis putusan Hakim Nomor:86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Dan Membawa Senjata tajam**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa, 02 Agustus 2022 Pukul 9.00-10.29 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Jambi, 16 Agustus 2022

Pembimbing Pertama,

(Dr.Supeno S.H., MH)

Pembimbing Kedua,

(Tresya S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumardi, S.Ag., SH, M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H, M,Hum)





YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RIKA AGUSTINA
NIM : 1700874201032
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis putusan Hakim
Nomor:86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Dan
Membawa Senjata tajam

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa, 02 Agustus 2020 Pukul 9.00-10.29 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari


TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H	Ketua	
Muhammad Zen Abdullah, Dr.,SH., M.H	Penguji Utama	
Dr.Supeno S.H., MH	Penguji Anggota	
Tresya S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 16 Agustus 2022

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RIKA AGUSTINA

NIM : 1700874201032

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Lokan , 16 Agustus 1998

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor Perkara 86/Pid.
Sus/2020/PN.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kepemilikan Dan Membawa Senjata Tajam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 16 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

Rika Agustina

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM”. skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan. penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H.Fachruddin Razi.SH.MH.Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M.Muslih,SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr.S.Sahabuddin SH.M.hum ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari

4. Bapak Sumaidi,SH,MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan l skripsi ini
5. Dr.Supeno,SH,MH Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan skripsi
6. Tresya,SH,MH Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan skripsi
7. Teruntuk orang tua penulisi, terutama ayah Abdul muin dan ibunda Alm Hj.Gian yang telah memberikan saran, dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya .
8. Teruntuk para dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan.
9. Teruntuk teman teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna di karenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang mrmbangun dari berbagai pihak.

Jambi, 16 Agustus 2022

Penulis

Rika Agustina

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 86/Pid.Sus/2020/
PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN
MEMBAWA SENJATA TAJAM**

ABSTRAK

Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api dan senjata tajam dalam aksi perbuatannya, pencurian, perampokan, penodongan dengan senjata tajam dan penembakan oleh orang tak dikenal. Di Indonesia memiliki aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukuman yang diberikam kepada hakim terhadap tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai, senjata tajam pada perkara No.86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau penusuk pada perkara No.86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb serta penerapan hukumnya yang telah sesuai atau tidaknya.

Medode penelitian yang di pakai yakni penelitian Yuridisnormatif, penelitian yang Yuridisnormatif ialah penelitian yang berdasarkan Undang-undang, norma hukum dan kaidah pada peraturan UndangUndang yang berlaku.

Pada putusan nomor perkara No.86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb menyatakan terdakwa dihukum selama 1 tahun dengan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam sebagaimana dimaksud dalam dakwan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat 1 UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
A. Rumusan masalah.....	5
B. Tujuan penelitian dan penulisan.....	6
C. Kerangka konseptual.....	6
D. Landasan teori.....	8
E. Metode penelitian.....	11
F. Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. UnsurUnsur Tindak Pidana.....	19
C. Jenis Tindak Pidana.....	25

D. Pengertian Senjata Tajam.....	28
E. Jenis Jenis Senjata Tajam.....	29
F. Unsur unsur senjata tajam.....	33
G. Faktor Faktor Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim.....	37
B. Bentuk Bentuk Putusan Hakim.....	38
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	45
D. Tugas Dan Kewajiban Hakim.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan dan Membawa Senjata Tajam Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.....	51
B. Isi Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 08/Pid.sus/PN/Jmb itu Sesuai Dengan Penerapan Hukumnya.....	56

BAB V PENUTUP

A.KESIMPULAN.....	60
B.SARAN.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari hewan buas namun juga digunakan untuk berperang melawan musuh. Senjata juga bisa sebagai tanda adanya sebuah perkembangan kebudayaan suatu kaum yang juga berkembang dalam metode kegunaan dan bentuk dari senjata khususnya di Indonesia, senjata seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.¹

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

¹ Josias Runturambi dan Atin Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal 6

Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”

Seperti kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri kota jambi. Dimana disini akan diceritakan kronologi terjadinya kepemilikan dan membawa senjata tajam yaitu Berawal pada hari minggu tanggal 6 oktober sekitar pukul 05.00 WIB saksi yang Bernama Jenter edwar Manurung memiliki lahan tanah diperumahan Griya Raya 3 kelurahan pematang suhur kota jambi.karena alat berat tersebut tidak bisa digunakan meratakan lahan tanah. Terdakwa hendri turnip yang berada terdakwa saksi menawarkan pekerjaan untuk menjaga alat berat yang di sewakan untuk meralatkan lahan miliknya. Dan kemudian terdakwa sepakat untuk menjaga alat berat tersebut dengan dibayar Rp 150.000 .(seratus lima puluh ribu rupiah) permalam untuk menjaga alat berat yang berkerja meratakan tanah tersebut.

Terdakwa sedang berada di rumah, mengambil 1 buah pisau kemudian diselipkan dipinggang dan langsung pergi kelokasi untuk menjaga alat berat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 oktober 2019 saksi Team Resmob

Ditreskrimsis Polda Jambi, mendapat informasi kemasyarakat bahwa lahan sengketa yang berada di perumahan Griya Raya pematang suhur dikecamatan telanai pura kota jambi. kemudian saksi Sandi wibowo saksi Jhodi kurniawan dan saksi Achamd Ramadhan langsung kelokasi tersebut untuk mengecek lokasi tanah tersebut,dan tiba sampai disana dihalang-halangi oleh terdakwa yang bertugas menjaga alat berat tersebut. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan hal ini ditemukan senjata tajam yang berjenis pisau yang sudah diselipkan dipinggian terdakwa langsung dibawah ke polda jambi untuk melakukan pemeriksaan lagi.

Dalam kasus ini maka tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dengan pernyataan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "kepemilikan dan membawah senjata tajam" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI TURNIP Bin S. TURNIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi masa penahanan terdakwa selama tahanan.

Maka setelah mendengar pembaca penuntutan pidana yang sudah diajukan pada jaksa penuntut umum Dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2020 /PN.Jmb. maka hakim memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa HENDRI TURNIP Bin S. TURNIP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah menlakuakan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawah senjata tajam penikam atau penusuk.sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendri turnip bin.turnip dengan pidana selama 1 (satu) tahun.dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang diatur : barang siapa, tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, penikam, atau senjata penusuk (*sleeg steek of stootwapen*) di hukum dengan hukuman penjara setinggi-setingginya sepuluh tahun.

Didalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwasannya hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jelek dari tetdakwa.²

Dalam kasus ini yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.JMB. termasuk tindak pidana pelanggaran, maka dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan bebas yakni kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/yang didakwakan

²Jonaedi Efendi, *Reskontruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hal 276.

kepadanya tidak terbukti. Bukti dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.³ Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. dan terdakwa memiliki senjata tajam sejenis pisau hanya untuk menjaga diri sebab yang dijagalah sengketa yang terdapat alat berat. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis yuridis putusan hakim nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan dan Membawa Senjata Tajam”**.

B. Permasalahan

Maka dari uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis dapat mengambil permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam perkara nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Jmb ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 68/Pid.Sus/2020/PN. sesuai dengan penerapan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan membawa senjata tajam menurut perkara Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

³ *Ibid*, Hal 82.

- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor/86/Pid/Sus.PN.Jmb telah sesuai pada penerapan hukumnya.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan penulisan di bidang hukum dan sekaligus sebagai sumbangan ide atau pemikiran bagi semua pihak terutama bagi masyarakat
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata-1 di fakultas hukum universitas Batanghari

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yang memiliki arti tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis dan struktur hukum positif yang berlaku. Yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum. Dapat disimpulkan kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁴

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan yang dicapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana pada umum setelah melalui proses dan procedural hakim acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mndar maju, 2008, hal 88- 91

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵

3. Tindak pidana

tindak pidana adalah suatu tindakan perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁶

4. Senjata tajam

Senjata tajam dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan yang sah atau nyata untuk barang pusaka, dan barang kuno.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

⁵Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, Hal.127

⁶Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, PT.Refika aditama,Bandung 2003,Hal 59

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam

sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam persidangan.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak

memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,

⁷ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, Hal 212-220

sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terdakwa.⁸

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir hakim dalam suatu persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan pernyataan seorang hakim dalam pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan tersebut merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka setelah melalul proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan putusan bebas,

⁸ *Ibid*

lepas, ataupun pemidanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara⁹

Isi putusan pengadilan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal Dalam Indonesia keadilan dapat di lihat dalam Pancasila kelima sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila tersebut terdapat nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan untuk tujuan bersama. tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim anggota, beserta panitera pengganti yang ikut bersidang
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara persidangan tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera

F. Metode penelitian

Untuk melengkapi penulisan proposal skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggung jawaban maka di pergunakan suatu metode, adapun

⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perpektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar maju, Bandung, 2007, Hal 127

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan aspek yuridis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan dan membawa senjata tajam

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. dalam pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menunjuk pada legislasi dan regulasi yang dimana memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dalam legislasi dan regulasi dapat dikaji dan saling berhubungan dalam isu hukum yang sedang diteliti karena ini dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan senjata tajam. dan pendekatan konseptual ini dapat dilakukan dengan konsep-konsep yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan dan senjata tajam. pendekatan kasus dapat dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan kasus dan telah menjadi putusan pengadilan dalam hukum.

3. Sumber data

Data sekunder atau yang biasa disebut dalam bahan hukum terperinci dengan tingkatan yakni:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undanganyang yaitu : Undang-undang Darurat Nomor 12.tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau uraian yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang mengenai sumber dari buku-buku,jurnal-jurnal dalam penelitian tersebut.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian seperti : surat kabar, internet dan lain-lain

4. Analisis data

Yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini data yang digunakan dalam analisis secara kualitatif yaitun uraian yang dapat dilakukan penelitian terhadap data-data yang sudah terkumpul. Dalam narik kesimpulan penulis dapat menggunakan metode berfikir deduktif dari suatu permasalahan yang suatu pernyataan bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dapat disusun dengan sistematika bab demi bab setiap bab yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. masing-masing bab berbagai dalam sub-sub bab lainnya. adapun sistematika tersebut adalah berbagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan : yang dapat di uraikan dalam teks, yang terdiri dari latar belakang, masalah rumusan, masalah tujuan, penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang tindak Tindak pidana kepemilikan dan membawa senjata tajam sub bahasan yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana pengertian senjata tajam, jenis-jenis senjata tajam, dan unsur-unsur senjata tajam.

Bab Ketiga Tinjauan umum tentang putusan hakim, pengertian putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tugas dan kewajiban hakim

Bab Keempat adalah untuk membahas hasil dari penelitian dengan mengemukakan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.Sub Bahasa Isi putusan hakim dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN. Telah sesuai dengan penerapan hukumnya.

Bab Kelima Penutup yang merupak uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak pidana lanjut dari penelitan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Tindak pidana adalah Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*".¹⁰ Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *StafbaarFeit*, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.¹¹

Terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah "tindak pidana" dengan alasan bahwa istilah tersebut selain

¹⁰ Sofyan, Andi & Azisa, Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, Hal 96.

¹¹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014, Hal.193.

mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹²

Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana.¹³

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsure : *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁴

¹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hal.136.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 47

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 59

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁵

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.³⁰ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai

¹⁵ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2009, Hal. 95

¹⁶ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 99

¹⁷ Andi Hamzah, *Op Cit.*, Hal. 97

pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karakteristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat.

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari: ¹⁹

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

¹⁸ *Ibid* 98

¹⁹ R Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 1

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur pidana ini, Maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan semua akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Menurut Lamintang, unsur delik terdiri dari dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung pada hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
- c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut ini yang terdiri :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat²⁰

Menurut Kartanegara, delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).²¹

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat-baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)

Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekening vatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara

²⁰ Laden Marpaung, Asas Teori Pratik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 10

²¹ *Ibid*

lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²²

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.²³

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

²²Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010, Hal 9.

²³ *Ibid*

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁴

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUH Pidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat

²⁴ *Ibid*, Hal 82

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsure yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁵

C. JENIS TINDAK PIDANA

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan dari pada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

²⁵ *Ibid*, Hal 83

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa atau kelalaian.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (*voordurende delicten*).
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun

2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²⁶

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

D. PENGERTIAN SENJATA TAJAM

Menurut Pasal 15 Ayat 2 e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni yang menjelaskan bahwa :

²⁶ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukab, 2014, Hal 28

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barangbarang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak dapat dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut. Bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan

pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam.²⁷

E. JENIS-JENIS SENJATA TAJAM

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupu alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu :²⁸

1. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipingannya.

2. Keris Jenis

Senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan

²⁷ Agus Nur Arsad, *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*, Journal Justiciabellen (JJ)Vol. 02, No. 01, 2022, Hal60

²⁸ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, Hal. 38.

untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

1. Upacara perkawinan
2. Upacara pelantikan raja
3. Pada waktu pengambilan sumpah

d. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

e. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat celurit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

f. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

g. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian

h. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

i. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

j. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

F. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :²⁹

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

²⁹ Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /2018, Hal 4.

2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stoot wapen*).

G. FAKTOR-FAKTOR PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat di muka umum adalah :³⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Para pihak yang biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, para pihak atau kelompok tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, sosial budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap para pihak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, antara lain sebagai berikut :

³⁰ Agus Nur Arsad, *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*, Journal Justiciabellen (JJ)Vol. 02, No. 01, 2022, Hal 63

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi para pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan masing-masing yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya sudah menggunakan senjata tajam. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya.

4. Faktor Solidaritas atau Kebersamaan

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi kalangan pelajar atau mahasiswa adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok yang terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompoknya. Hal inilah faktor yang paling dominan di tingkat masyarakat.

5. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi mengantar perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat baik dari perkotaan sampai pada daerah. Hal

ini ditandai dengan banyaknya daerahdaerah yang sudah memperkenalkan hasil karya dari segi teknologi, baik dari alat rumahan sampai pada teknologi perang. Selain dari kemampuan menciptakan teknologi juga didukung karena adanya akses yang luas untuk mendapatkan .

barang-barang yang diinginkan, sehingga dengan mudahnya mengakses barang-barang yang diinginkan, tidak jarang ada pula oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan dari teknologi ini. Dari kemajuan teknologi ini banyak dari kalangan masyarakat ini mampu menciptakan sebuah senjata tajam.

6. Faktor Sosial Budaya

Kehidupan dengan adat istiadat yang berbeda-beda sebenarnya suatu alat untuk mempersatukan ikatan persaudaraan yang lebih tinggi. Namun, tidak jarang justru ini menjadi pemicu timbulnya perkelahian. Bentrokan antar satu kebudayaan yang lain akan melemahkan norma yang ada, sehingga kontrol sosial yang ada pada masyarakat akan melemah. Dengan melemahnya kontrol sosial tersebut, membuat individu yang membentuk suatu komunitas masyarakat akan bertindak sendiri tanpa mempedulikan lagi norma yang telah disepakati.

7. Faktor Dendam

Faktor dendam banyak mempengaruhi sebab terjadinya perkelahian di Sukabumi, dengan latar belakang dipermalukan atau

tidak terima karena sudah dipukul oleh salah satu kelompok lain. Ini biasanya terjadi pada salah satu anggota kelompok yang tidak diterima karena dipukul, sehingga memberitahunya kepada teman-teman kelompoknya, sehingga para pihak pun membalas apa yang dilakukan kepada anggota kelompoknya, dan perkelahian antar kelompok ini tidak terhindarkan lagi.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar permidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab

³¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, MandarMaju, Bandung, 2007, Hal 127.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan di tanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersaing.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) serta (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konsitusi wajib menjaga kemandirian peradilan

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam Undang-Undang Dasar 1945

B. BENTUK-BENTUK PUTUSAN HAKIM

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana yang dikenal didalam KUHAP diantaranya:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/ penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.

Putusan bebas,berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.seorang terdakwa dapat diberikan putusan bebas apabila dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan putusan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.³²

b. Putusan Lepas

Secara fundamental “terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Antara putusan bebas dan putusan lepas terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah keduanya tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan perbedaannya adalah pada putusan bebas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.³³

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang

³² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2013, Hal 178.

³³ Ibid, Hal 178.

menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- b. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tentang keadaan memaksa (*over macht*)
- c. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum pidanitentang membela diri,
- d. Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang,
- e. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan. Terdapat pula hal hal yang menghapus pidana secara khusus.

Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.³⁴

³⁴Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal 117-119

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) terjadi jika :

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de' excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).³⁵
- c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” diatur dalam Pasal 191 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

³⁵Lilik Mulayadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Pratik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, Hal186-187

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat alasan untuk itu. Ada 3 sebab keputusan hakim, menurut keputusan hakim lain yaitu :

1. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung:
2. Karena pertimbangan praktis:
3. Karena sependapat.

Dalam Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh -sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak

2. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.“³⁶

d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 Ayat (3) dan Pasal 156 Ayat (1). Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.³⁷

e. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 283

³⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*, PrenadamediaGroup, Depok, 2018, Hal 83

isinya adalah: Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁸

- f. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁹

³⁸ *Ibid*, Hal 83

³⁹ *Ibid*

C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁴⁰

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis multus testis*)⁴¹

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

⁴⁰ Sajipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, Hal 11

⁴¹ *Ibid*

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang, kesalahan disini mempunyai arti luas seluasnya yaitu dapat dicela pelaku tindak pidana tersebut.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana

juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan meringankan hukuman bagi pelaku

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

2. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut ia menjelaskan tidak berbelit belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya

3. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera pelaku tindak pidana juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

4. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela.⁴²

D. TUGAS DAN KEWAJIBAN HAKIM

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan⁴³

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi

⁴²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 77

⁴³ Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum (suatu rekomendasi jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, Hal 283

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁴⁴

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009..

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁴⁵

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 120

⁴⁵ *Ibid*, Hal 122.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam dan tumbuh masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampaiderajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, Hal 123.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan membawah senjata tajam dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas, ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Tetapi dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Profil hakim tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa hakim harus secara sungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan hukum khusus untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang sedang diadilinya.⁴⁷

⁴⁷ Acmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Mencederai Keadilan Masyarakat*, CV Nas Media Pustaka, Makasar, 2018, Hal 16

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan yuridis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat (non yuridis). Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁴⁸

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan alat bukti yang sah.⁴⁹ Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara pidana dapat dilihat pada Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁴⁸ Gerald Gerry, *Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 nomor 7 September 2021, Hal 682.

⁴⁹ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adiya, Jakarta, 2007 Hal 212-220

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Adapun alat bukti pada perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb adalah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP mengatur sebagai berikut:
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi pada perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb adalah sebagai berikut saksi Sandi Wibowo,saksi Jhodi Kurnia,serta saksi yang meringankan saksi Janter Edwar Manurung & basar. Yang memberikan kesaksian berikut ini :

1. Saksi Sandi Wibowo

- Bahwa saksi anggota porli
- Bahwa berdasarkan informasidai masyarakat bahwa lahan yang dalam keadaan status sengketa tersebut sedang digali menggunakan alat berat,mendapatkan informasi tersebut tim Resmob Polda Jambi dihalang-halangi oleh terdakwa yang mengaku sebagai pengawas alat berat
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam berupa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Selanjutnya kami mengamankan terdakwa berikut pisau yang dibawa ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

2. Saksi Jhodi Kurnia

- bahwa saksi adalah anggota Polri

- bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa lahan yang dalam keadaan status sengketa tersebut sedang digali menggunakan alat berat mendapatkan informasi tersebut tim Resmob Polda Jambi mendatangi TKP kemudian Sesampainya di TKP tim Resmob Polda Jambi dihalang-halangi oleh terdakwa yang mengaku sebagai pengawas alat berat

bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam berupa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Selanjutnya kami mengamankan terdakwa berikut pisau yang dibawa ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti

3. Saksi Jenter Edwar Manurung

- bahwa terdakwa bekerja dengan saksi untuk menjaga alat berat yang mana saksi si mempunyai lahan di di daerah kel. Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang mana dilahan saksi sedang ada aktivitas meratakan tanah
- bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau pada saat menjaga alat berat di lahan milik saksi di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura kota Jambi ketika terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian di lokasi kejadian
- bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut sekitar 300 meter
- bawa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis pisau atau senjata lainnya pada waktu menjaga alat berat milik saksi
- bahwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim

4. Saksi Basar

- bawa saksi melihat ketika petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat terdakwa sedang melaksanakan tugas menjaga alat berat milik saksi janter

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami

sendiri. Maka keterangan terdakwa yang diberikan pada perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.jmb sebagai berikut.

- Bahwa benar terdakwa hendri turnip bin s. turnip, pada hari selasa tanggal 08 oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat lokasi lahan dekat perumahan Griya Raya 3 kelurahan pematang suhur kecamatan telanai pura kota jambi provinsi jambi, ditangkap oleh kepolisian karena membawa senjata tajam sejenis pisau.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ketika terdakwa sedang kerja menjaga alat berat tersebut untuk meratakan lahan milik saksi Jenter Edwar Manurung, karena alat berat tersebut tidak bisa bekerja disebabkan ada komplain dari pihak ketiga maka terdakwa disuruh untuk menjaga alat berat tersebut dengan upah Rp150.000 untuk menjaga alat berat meratakan tanah tersebut
- Bahwa terdakwa dengan tujuan membawa senjata tajam jenis pisau di tempat kerja adalah untuk menjaga diri dan terdakwa dalam membawa jenis senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki izin dalam memiliki senjata tajam jenis pisau

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dslam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵⁰ Dalam Perkara nomor 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb bahwa terdakawa dikenal baik oleh lingkungan sekitar dan tidak mengulangi perbuatannya.

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa piada yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk

⁵⁰ *ibid*

memperbaiki dirinya dan tidak menjadi kejahatan lagi⁵¹. Dalam Perkara nomor 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa masih muda diharapkan masih mampu memperbaiki perbuatannya Serta terdakwa belum pernah dihukum.

Maka berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim dapat memutuskan perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yang
MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hendri turnip bin S turnip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun
3. menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menertakan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. menetapkan barang bukti berupa 1 buah senjata tajam jenis pisau.

⁵¹ *Ibid*

Analisis

Berdasarkan analisis penulis dalam perkara Nomor 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb bahwasannya jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hukum hakim yang artinya argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus yakni berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan filosofis dan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut serta hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan terdakwa.

Jika melihat pada perkara nomor 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb bahwa terdakwa hal-hal yang memberatkan terdakwa membawa senjata tajam serta hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa dikenal baik dilingkungan masyarakat, terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan serta terdakwa tidak mengulangi perbuatannya

dengan ini berdasarkan keyakinan hakim memutuskan bahwa menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 1 tahun.

Menurut penulis tuntutan yang dijatuhkan terdakwa terlalu berat seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. putusan bebas yakni kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan atau yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. bukti dalam persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. jika dilihat dari tuntutan terdakwa terbukti semua, tapi secara perdata tapi didalam pidana terdakwa tidak cukup terbukti.

B. Putusan hakim dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.JMB Itu sesuai dengan penerapan hukumnya

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Ri Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan darf Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Terhadap Unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf Maupun pembeda, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara in orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa HENDRI TURNIP Bin S. TURNIP yang identitas

lengkapannya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam .surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona)

2. Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan darf Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa tujuan membawa senjata tajam jenis pisau di tempat kerja adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut memiliki izin dalam memiliki senjata tajam jenis pisau :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa dalam menjaga alat berat tidak

diperlukan senjata tajam jenis pisau akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan untuk menjaga diri,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau di lokasi tempat bekerja sedangkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga alat berat tidak diperlukan senjata tajam serta Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis pisau dari Pejabat yang berwenang adalah telah memenuhi unsur ini,

Jika di kaitkan dengan teori putusan hakim, yang maksud dari Putusan hakim merupakan tindakan akhir hakim dalam suatu persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada perkara nomor 68/Pid.sus/2020/PN JMB selama 1 tahun menurut penulis bahwa hukuman yang diberikan terhadap terdakwa terlalu berat mengingat terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melukai orang lain.

Untuk adanya Criminal liability (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) yang selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu harus juga mempunyai kesalahan (*guilty*). Bahwa untuk Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi Disamping itu harus ada kesalahan kan atau sikap batin yang dapat dicela ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk KUHPidana kita sekarang yang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau enteng nya pidana saja sebagai bukti lagi bahwa garis antara *rechts* dan *weetsdelikten* itu sangat sukar menentukan nya adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-undang yang untuk menentukan bahwa suatu

perbuatan pidana yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran kalau perbuatan ini tidak ada maka perbuatan tidak dapat diadili.⁵²

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa

1. pidana penjara hanya diancam pada kejahatan saja
2. jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan kesengajaan atau kealpaan yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh Jaksa sedangkan jika dihadapi pelanggaran hal itu tidak usah berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan dolus dan culpa
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana pasal 54 juga pembantuan pelanggaran tidak dapat dipidana pasal 60
4. tenggang kadaluarsa baik hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi Pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 tahun dan 2 tahun
5. dalam hal pengembangan atau concursus cara pemindahan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat⁵³

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu :“Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan

⁵² Moljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal 81

⁵³ *ibid*

senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak dapat dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Analisi

Berdasarkan analisis penulis dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb bahwasannya jika dikaitkan dengan teori putusan hakim yang artinya suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. putusan itu sendiri ditunjukkan bagi siapa saja yang ikut adil dalam suatu perkara karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

putusan tersebut merupakan: putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan putusan bebas, lepas ataupun

pemidanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara

Berdasarkan penjelasan diatas dalam putusan, maka isi putusan hakim dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Jmb. Menurut penulis penerapan hukumnya sudah tepat tapi tidak seimbang dengan hukuman yang telah dijatuhkan mejelis hakim, seharusnya hukuman bisa digantikan dengan hukuman pidana bersyarat saja. Didalam Pasal 14a Ayat 1 KUHPidana memberikan ketentuan bahwa “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”

Dari kata-kata “pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 1 tahun”, namun pidana penjara 1 tahun tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis penulis berdasarkan pada teori pertimbangan hukum hakim terkait penelitian ini dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb Terhadap Pelaku Tindak kepemilikan dan Membawa Senjata Tajam bahwa hakim mempertimbangkan sebuah putusan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan kepada alat bukti yang sebagaimana di atur Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dan berdasarkan pertimbangan filosofis yakni nilai nilai yang hidup dimasyarakat ialah terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa masih muda serta pertimbangan sosiologis yakni masih banyak waktu untuk memperbaiki perbuatannya. Pada putusan hakim 86/Pid.sus/2020/PN.Jmb menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun,

2. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara No. 86/pid.sus/2020/pn.jmb. penerapan hukumannya sudah pas hanya saja hukuman yang dijatuhkan terdakwa terlalu berat tidak seimbang dengan hukuman yang dijatuhkan, mengingat bahwa terdakwa sebelumnya memang tidak pernah terkait kasus pidana dan membawa senjata tajam tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat .karena itu hakim harus mempertimbangkan hal hal yang bersifat budaya

B. SARAN

1. Saran satu seharusnya nya Jaksa dan Hakim lebih lebih cermat dalam menafsirkan keadaan keadaan dan fakta di persidangan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951
2. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan kan terdakwa tidaklah ah berat melainkan hanya pidana bersyarat saja dikarenakan terdakwa tidak tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan atau melukai orang lain mengingat juga jika perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap untuk dipidana selama 1 tahun akan meningkatkan over kapasitas Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Ali m.zaidan, kebijakan criminal,sinar grafika,Jakarta,2016.
- Arto mukti, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet V pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mndar maju, 2008
- Agus m.santoso, *Hukum.Moral dan Keadilan Sebuah Kajian filsafat*, kencana, jakarta, 2014.
- Bambang sutiyoso, *metode penemuan hukum*,UII Press,yogyakarta,2006
- Acmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Mencederai Keadilan Masyarakat*, CV Nas Media Pustaka, Makasar, 2018
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adiya, Jakarta, 2007
- Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarata, 2015
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*, Mandar Maju, 2007.
- Prodjodikoro wirjono, *asas- asas hukum pidana di indonesia*, PT refika aditama, Bandung, 2003.
- Poewadarminto, WJS, *kamus bahasa indonesia*,: balaipustakam, Jakarta, 2996.

Prima tim pena, *kamus bahasa inonesia indonesia*, gitamedia, Jakarta.2006.

Rahardjo satjipto, *ilmu hukum*, bambang, citra aditya bakti,2014.

Sutiyoso bambang, *metode penemuan hukum*, UII, yogyakarta,2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

Wirjonoprodjodikoroso, *asas-asas hukum pidana indonesia*, ferikaditama, bandung, 1986.

Wulyono bambang , *implementasi kekuasaan kehakiman republik indonesia*, sinar grafika edisi 1,jakarta,1992

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948

Nomor 17). Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Agus Nur Arsad, Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum, *Journal Justiciabellen (JJ)* Vol. 02, No. 01, 2022

Gerald Gerry, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 7 September 2021

D. Website

Https://polresta.jambi.polri.go.id